



PEMERINTAH KOTA KUPANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. S. K. Lerik Telp. (0380) 834437 Fax: 0380-8431309
Website : <http://kupangkota.gi.id/>, e-mail : diknas2460@yahoo.co.id
SMS Gateway : 081 1 3835 552

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA KUPANG
NOMOR : 598/DISDIKBUD.073.3/SEK/2019

TENTANG

IJIN OPERASIONAL

SEKOLAH MENENGAH PERTAMA KATHOLIK ROSA MYSTICA
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA KUPANG

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa diperlukan Lembaga Satuan Pendidikan yang mampu memberikan layanan dan menjamin mutu pendidikan kepada masyarakat;
- b. bahwa agar penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan Sekolah Menengah Pertama Katholik Rosa Mystica dapat berjalan tertib sesuai ketentuan yang berlaku serta tata kelola pendidikan, maka di pandang perlu ditertibkan Keputusan Ijin Operasioanal Sekolah Menengah Pertama Katholik Rosa Mystica;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang tentang Surat Keputusan Ijin Operasional Sekolah Menengah Pertama Katholik Rosa Mystica;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3633);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 tanggal 23 Mei 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2117);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 896);
11. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2008 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 199);
12. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas – Dinas Daerah Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2008 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 201);
13. Peraturan Walikota Kupang Nomor 42 Tahun 2018 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Pengelolaan dan Penandatanganan Perizinan dari Walikota Kupang kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Kupang.

Memperhatikan : 1. Surat Ketua Yayasan Ancila Domini Nomor: 02/SMFK-RM/YAD/PS.19/XII/2018 tanggal, 20 Desember 2018. Perihal Permohonan Ijin Operasional Sekolah Menengah Pertama Katholik Rosa Mystica;

2. Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Kupang Nomor : DPMPTSP.67/508/II/2019 tanggal, 18 Februari 2019 Perihal Izin Pendirian Satuan Pendidikan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA KUPANG TENTANG IJIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA KATHOLIK ROSA MYSTICA.
- KESATU : Memberikan Ijin Kepada Yayasan Ancilla Domini untuk menyelenggarakan Sekolah Menengah Pertama sebagai berikut :
- Nama Satuan : Sekolah Menengah Pertama Katholik Rosa Pendidikan Mystica
Alamat : Jl. Fatudela 2
Kelurahan : Liliba RT 25/ RW 26
Kecamatan : Oebobo
Kota Kupang – Provinsi Nusa Tenggara Timur
- KEDUA : Yayasan Ancilla Domini bertanggungjawab atas pengelolaan kegiatan pendidikan baik intra kulikuler maupun ekstra kulikuler termasuk upaya pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan sesuai tuntutan IPTEK (Ilmu Pengetahuan dan Teknologi) saat ini.
- KETIGA : Yayasan Ancilla Domini berkewajiban mengadakan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai serta tenaga guru yang professional dalam upaya pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan sesuai tuntutan kurikulum yang berlaku
- KEEMPAT : Biaya untuk melaksanakan kegiatan intra kurikuler dan ekstra kurikuler yang menunjang pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan akibat ditetapkan keputusan ini menjadi beban Yayasan Ancilla Domini.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya .

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal, 03 Mei 2019
KEPALA DINAS,

FILMON I. LULUFOY, S.Pd, MM
Pendahuluan Muda
NIK. 19610628 1988031 009

Tembusan: disampaikan kepada yang terhormat :

1. Menteri dalam Negeri di Jakarta;
2. Menteri Keuangan di Jakarta;
3. Menteri Negara Ketua BAPPENAS di Jakarta;
4. Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara di Jakarta;
5. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta;
6. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
7. Ketua DPRD Nusa Tenggara Timur di Kupang;
8. Walikota Kupang di Kupang;
9. Ketua DPRD di Kupang;
10. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
11. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Kupang di Kupang;
12. Para Camat Se-Kota Kupang di Kupang.